

# KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.04/2020 sehubungan dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

## PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK. ("Perseroan")

### Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkretapiian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjineriing dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10  
Jakarta 13340, Indonesia  
Telepon : (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830  
[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
[investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

### INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*) SEHUBUNGAN KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) atau paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal keterbukaan informasi ini yakni periode tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020**

## JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1.	Penyampaian Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	12 Maret 2020
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.	12 Maret 2020
3.	Periode Pembelian Kembali Saham.	13 Maret 2020 s/d 13 Juni 2020

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini yakni untuk periode 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Bilamana dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dan/atau jumlah saham yang akan dibeli kembali telah terpenuhi maka Perseroan akan mengumumkan penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

## PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN NILAI SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

***Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.***

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”. Saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya per tanggal 30 September 2019 tercatat sebesar Rp5.258.309.754.000,- (lima triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Rupiah). Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

***Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham Yang Akan Dibeli Kembali***

Alokasi dana Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) atau paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013.

## PEMBATASAAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

## METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 13 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
4. Pihak sebagai berikut:
  - a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a) atau b) dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham.  
dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

### ***Perkiraan menurunnya pendapatan Perseroan***

Dengan asumsi Perseroan menggunakan dana untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) termasuk biaya transaksinya, maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), namun tidak berpengaruh terhadap penurunan pendapatan Perseroan.

### ***Proforma Laba Per Saham Perseroan***

Berikut adalah proforma laba bersih dan EPS Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

*(dalam ribuan rupiah)*

	<b>30 September 2019</b>		
	<b>Sebelum Pembelian Kembali</b>	<b>Dampak</b>	<b>Setelah Pembelian Kembali</b>
Jumlah Aset	62.668.291.803	(300.000.000)	62.368.291.803
Laba Tahun Berjalan-Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.352.464.038	-	1.352.464.038
Ekuitas	18.344.123.685	(300.000.000)	18.044.123.685
EPS Dasar Per Saham	150,88	-	150,88

## ***Pengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan dan Pertumbuhan Perusahaan***

Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham dimasa yang akan datang pada saat ini harga saham Perseroan tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan, diharapkan dengan Pembelian kembali saham maka saham Perseroan dapat memiliki pergerakan harga saham yang positif.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### **RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasi Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelian Kembali Saham, Perseroan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dan dalam hal kewajiban pengalihan belum dalam diselesaikan oleh Perseroan maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah jangka waktu termaksud di atas, maka pengalihan wajib diselesaikan.

Perseroan setelah 30 hari sejak berakhirnya periode pembelian kembali dapat melakukan pengalihan atas saham pembelian kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 dengan cara:

- a. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*;
- d. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan; dan/atau
- e. Pelaksanaan waran.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

### **TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan  
**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10  
Jakarta 13340, Indonesia  
Telp. : (021) 8067 9200  
Fax. : (021) 2289 3830  
investor.relations@wika.co.id  
[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)